



PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Pendopo Tegalkalong Telp (0261) 201237 Fax. (0261) 206377 Sumedang 45321

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR : 642.2/ 320 .Kep./Dikbud/2016**

Tentang:

Perubahan Penyelenggara Pendidikan SMK BHS Sumedang Jalan. Palasari No. 59B RT. 01 RW. 04 Kelurahan. Kota Kulon Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang Asal Yayasan YPPGU dilimpahkan ke Yayasan Bina Harapan Sumedang (YBHS).

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUMEDANG

- Membaca** : Surat Pernyataan Pengurus YPGU dan Badan Pendiri SMK BHS Sumedang tanggal, 14 Maret 2007 tentang Pelepasan, Kewenangan dan Pengaturan SMK BHS Sumedang.
- Menimbang** :
- Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat, dan Pemerintah ;
 - Akta Notaris H. Muchamad Arisandhi Bachrum, SH, Nomor 90, tanggal 28 April 2007 yang didalamnya berisi Bahwa para pengurus YPPGU menyepakati pelepasan, kewenangan, dan pengaturan SMK BHS Sumedang untuk diserahkan secara penuh dan tidak mengikat kepada pendiri SMK BHS Sumedang;
 - Pernyataan dari Pihak Pengurus YPGU ke YBHS menghasilkan keputusan : Bahwa para pengurus YPPGU menyepakati pelepasan, kewenangan, dan pengaturan SMK BHS Sumedang untuk diserahkan secara penuh dan tidak mengikat kepada para pendiri SMK BHS Sumedang;
 - Bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut di atas maka untuk membina kegiatan di Bidang Pendidikan di Lingkungan Kabupaten Sumedang, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Peralihan Yayasan YPPGU ke YBHS untuk menaungi SMK BHS Sumedang.
 - Keputusan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonsia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-2419.AH.01.04 Tahun 2011 Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Bina Harapan SUMEDANG (YBHS) jalan Gending Nomor 8, RT.003 RW. 013 Kelurahan Kotakulon, Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang;
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK);
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 52 Tahun 2008 tentang Kriteria dan Peringkat Akreditasi Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 tahun 2009 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah (SMK/MAK);
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang standar pelayanan Minimal pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembara Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);

18. Keputusan Bupati Sumedang Nomor 49 tahun 2001 tentang Pelimpahan sebagian wewenangan Bupati pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang

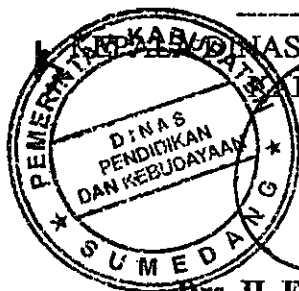
- Memperhatikan :
1. Rekomendasi dari BMPS Kabupaten Sumedang Nomor : 01/BMPS/VII/2004, tanggal 20 Agustus 2004;
 2. Akta Notaris H.Muchamad Arisandhi Bachrum, SH Nomor 23 Tanggal 08 Februari 2011;
 3. Rekomendasi dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Kabupaten Sumedang Nomor : 563/389/Sub.DTK/2004 Tanggal 10 Maret 2004;
 4. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang Nomor : 423.2/391/Dinkes Tanggal 12 Maret 2004
 5. Rekomendasi dari Kecamatan Sumedang Utara Nomor : 421.5/02/Kel/2003 tentang Rekomendasi Pendirian SMK BHS Sumedang;
 6. Hasil Verifikasi dari Tim Verifikasi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sumedang

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Menyetujui peralihan atau pergantian Yayasan YPPGU ke Yayasan YBHS;
- Kedua : Persetujuan tersebut berlaku juga untuk penggunaan ijin pendirian yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk SMK BHS Sumedang;
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada diktum pertama;
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Dikeluarkan di : S U M E D A N G
Pada Tanggal : 12 Januari 2016



Drs. H. EEM HENDRAWAN, M.L.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19590417 198003 1 006

Tembusan :

1. Yth. Bupati Sumedang;
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.